



PUTUSAN

Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Bar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama Lengkap | : RAISDAR alias RAIS bin MASDAR; |
| 2. Tempat Lahir | : Makassar; |
| 3. Umur/Tanggal Lahir | : 35 Tahun /17 Agustus 1989; |
| 4. Jenis Kelamin | : Laki- laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat Tinggal | : Jalan Pannampu Lr. 2 Tinumbu, Kelurahan
Lembo, Kecamatan Tallo Kota Makassar; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Buruh Harian Lepas; |

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 8 April 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/24/IV/2024/Narkoba;

Terdakwa Raisdar alias Rais bin Masdar ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 April 2024 sampai dengan tanggal 28 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 7 Juni 2024;
3. Pencarian Orang oleh Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
4. Pembantaran Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
5. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024;
6. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
7. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Aswar, S.H., M.H., dan Rekan pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Nusantara (YLBH-Kenustra) sebagai Posbakum yang beralamat di Jalan Pramuka Kelurahan Tuwung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, berdasarkan Penetapan Nomor: 28/Pen.Pid/PPH/2024/PN Bar tanggal 3 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barru Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Bar tanggal 22 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Bar tanggal 22 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RAISDAR Alias RAIS Bin MASDAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I*" sebagaimana Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan primair kami.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAISDAR Alias RAIS Bin MASDAR dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair 3 (tiga) Bulan Penjara;
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih dengan berat 0,0039 gram;
 - 1 (satu) buah pipa kaca berisikan kristal warna putih dengan berat 0,0043 gram;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) set alat hisap bong;
- Dimusnahkan

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hijau dengan nomor Whatsapp 085823121026

Dirampas untuk negara

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum yang pada pokoknya memohon diberi keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan sangat menyesali perbuatannya, Terdakwa tulang punggung keluarga dan Terdakwa menderita penyakit lambung;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-22/BR/Enz.2/08/2024 tanggal 22 Agustus 2024 sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia terdakwa RAISDAR Alias RAIS Bin MASDAR bersama sama dengan saksi SAHIR Alias ACO (telah dihentikan penyidikannya berdasarkan keadilan Restorative sebagaimana Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SP3/12.F/IV/NAR.4.2./2024/Narkoba tanggal 13 April 2024) pada hari sabtu tanggal 06 April 2024 sekitar pukul 19.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain sekitar bulan April 2024, bertempat di Galang Kapal Kota Makassar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, akan tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP yakni Terdakwa ditahan dirutan kelas IIB Barru Kabupaten Barru serta sebagian besar saksi bertempat kediaman lebih dekat pada Pengadilan Negeri Barru daripada Pengadilan Negeri Makassar sehingga Pengadilan Negeri Barru berwenang memeriksa dan mengadili Perkara, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa kristal bening (sabu sabu) yang mengandung metamfetamina*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekitar pukul 17.00 Wita terdakwa yang sedang berada di rumah Jln. Pannampu Lr.2 Tinumbu Kel. Lembo, Kec. Tallo, Kota Makassar dihubungi oleh saksi SAHIR Alias ACO menanyakan apakah terdakwa bisa mencari paket 200 narkotika jenis sabu sabu dengan menjanjikan upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdawapun setuju untuk mencari paket narkotika jenis sabu sabu sehingga saksi SAHIR Alias ACO meminta terdakwa untuk mengambil uang di galangan kapal Kota Makassar
- Selanjutnya sekitar pukul 17.40 Wita terdakwa bertemu dengan Saksi SAHIR Alias ACO di galangan kapal lalu saksi SAHIR Alias ACO menyerahkan uang sejumlah Rp. 250.000 kepada terdakwa dan kemudian terdakwa pulang ke rumahnya
- Selanjutnya sekitar pukul 18.30 Wita terdakwa mendatangi rumah sdr. FITRIA di Jl. Pannampu, Kel. Lembo, Kec. Tallo, Kota Makassar untuk membeli paket 200 narkotika jenis sabu lalu sdr. FITRIA (DPO) menyerahkan 1 (satu) sachet plastik berisi narkotika jenis sabu kepada terdakwa lalu terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.200.000 kepada sdr. FITRIA kemudian terdakwa Kembali kegalangan kapal
- Selanjutnya Sekitar pukul 19.00 Wita terdakwa Kembali bertemu dengan saksi SAHIR Alias ACO dan menyerahkan 1 (satu) sachet plastik berisi narkotika jeni sabu kepada saksi SAHIR Alias ACO lalu terdakwa pulang kerumah sedangkan saksi SAHIR Alias ACO berangkat menuju ke Kolaka Utara untuk mengantar barang ekspedisi
- Selanjutnya saat dalam perjalanan menuju ke Kolaka Utara, saksi SAHIR Alias ACO singgah di SPBU Kilo 1, Desa Pao – pao Kec. Tanete Rilau Kab. Baru untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu yang telah dibelinya namun satuan narkoba Polres Barru mengetahui hal tersebut dan melakukan penangkapan terhadap saksi SAHIR Alias ACO dan saat diinterogasi, saksi SAHIR Alias ACO menyampaikan narkotika jenis sabu dibelinya dari terdakwa sehingga pada hari senin tanggal 08 April 2024 sekitar pukul 22.30 Wita, dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di Galangan Kapal Kota Makassar dan saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah hadphone merek VIVO warna hijau
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorim, Pusat Laboratorium Narkotika Daerah Baddoka Makassar, Nomor : LB.4FD/IV/2024/Laboratorium Daerah Baddoka - Makassar, tanggal 22 April

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2024 yang menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris diperoleh Kesimpulan bahwa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat netto awal 0,0039 gram, Positif narkoba adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba
- 1 (satu) buah pipet kaca berisikan kristal putih dengan berat netto awal 0,0043 gram, Positif narkoba adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorim, Pusat Laboratorium Narkoba Daerah Baddoka Makassar, Nomor : LB.5FD/IV/2024/Laboratorium Daerah Baddoka - Makassar, tanggal 22 April 2024 yang menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris diperoleh Kesimpulan bahwa :
 - 1 Satu) buah botol plastik bening berisikan urine milik RAISDAR Alias RAIS Bin MASDAR, benar mengandung benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba
Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa RAISDAR Alias RAIS Bin MASDAR bersama sama dengan saksi SAHIR Alias ACO pada hari sabtu tanggal 06 April 2024 sekitar pukul 18.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain sekitar bulan April 2024, bertempat di Galang Kapal Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, akan tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP yakni Terdakwa ditahan dirutan kelas IIB Barru Kabupaten Barru serta sebagian besar saksi bertempat kediaman lebih dekat pada Pengadilan Negeri Barru daripada Pengadilan Negeri Makassar sehingga Pengadilan Negeri Barru berwenang yang memeriksa dan mengadili Perkara, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman berupa kristal bening (sabu sabu) yang mengandung metamfetamina, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal pada hari minggu tanggal 07 April 2024 sekitar pukul 02.00 Wita telah dilakukan penangkapan terhadap saksi SAHIR Alias ACO di SPBU Kilo 1, Desa Pao – pao Kec. Tanete Rilau Kab. Baru atas kepemilikan 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu yang mana dari keterangan saksi SAHIR Alias ACO, saksi SAHIR Alias ACO memperoleh 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu tersebut dari terdakwa RAISDAR Alias RAIS Bin MASDAR yang dibeli dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan memberikan upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa
- Berdasarkan hal tersebut, lalu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 08 April 2024, sekitar pukul 23.00 Wita di Galangan Kapal Kota Makasar dan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) buah handphone merek Vivo warna hijau dengan No. WA 08582312102 yang digunakan terdakwa berkomunikasi dengan saksi SAHIR Alias ACO yang ditemukan digenggam terdakwa
- Bahwa saat dilakukan interogasi awal, terdakwa mengakui bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekitar pukul 18.30 Wita terdakwa mendatangi rumah sdr. FITRIA di Jl. Pannampu, Kel. Lembo, Kec. Tallo, Kota Makassar untuk membeli paket 200 narkotika jenis sabu sebagaimana permintaan dari saksi SAHIR Alias ACO dan saat telah menerima paket narkotika jenis sabu dari sdr. FITRIAH, terdakwa lalu menyimpan dan menguasai paket narkotika jenis sabu tersebut dalam genggam terdakwa yang mengendarai sepeda motor menuju ke Galangan Kapal Kota Makasar untuk menyerahkan 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi SAHIR Alias ACO.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorim, Pusat Laboratorium Narkotika Daerah Baddoka Makassar, Nomor : LB.4FD/IV/2024/Laboratorium Daerah Baddoka – Makassar, tanggal 22 April 2024 yang menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris diperoleh Kesimpulan bahwa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat netto awal 0,0039 gram, Positif narkotika adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet kaca berisikan kristal putih dengan berat netto awal 0,0043 gram, Positif narkoba adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorim, Pusat Laboratorium Narkotika Daerah Baddoka Makassar, Nomor : LB.5FD/IV/2024/Laboratorium Daerah Baddoka - Makassar, tanggal 22 April 2024 yang menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris diperoleh Kesimpulan bahwa :
 - 1 Satu) buah botol plastik bening berisikan urine milik RAISDAR Alias RAIS Bin MASDAR, benar mengandung benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Brigpol Imam Firmansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa karena melakukan penyalahgunaan Narkoba jenis sabu;
 - Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 8 April 2024 sekitar pukul 22.30 WITA bertempat di Galangan Kapal Kota Makassar;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Barru sebanyak 5 (lima) orang diantaranya adalah Brigpol Pradana Dwi Utama;
 - Bahwa kronologi penangkapan terhadap Terdakwa yaitu awalnya pada hari Minggu tanggal 7 April 2024 sekitar pukul 02.00 WITA Saksi dan tim sedang melakukan patroli dan Saksi melihat seseorang yakni Sahir Alias

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aco yang sedang berada di dalam sebuah mobil truk yang parkir di SPBU kilo 1 Desa Pao-pao Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru dengan gelagat mencurigakan sehingga Saksi dan tim mendatangnya dan melakukan penggeledahan yang mana ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) saset berisi narkoba jenis sabu. Kemudian, berdasarkan interogasi terhadap Sahir Alias Aco bahwa dia memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa yang beralamatkan di Pannampu sehingga Saksi dan tim melakukan pengembangan terhadap Terdakwa dan langsung berangkat menuju ke Makassar. Selanjutnya, pada hari Senin tanggal 8 April 2024 sekitar pukul 22.30 WITA Saksi dan tim berhasil mengamankan Terdakwa di Galangan Kapal Kota Makassar lalu dilakukan interogasi dan Terdakwa mengakui bahwa benar dia yang menyerahkan 1 (satu) saset narkoba jenis sabu kepada Sahir Alias Aco yang mana narkoba jenis sabu tersebut dia peroleh dari Fitria. Kemudian, Saksi dan tim langsung menuju ke rumah Fitria namun Fitria sudah tidak berada di rumahnya. Selanjutnya, Terdakwa dibawa ke kantor Polres Barru untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa ada barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa yaitu 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna hijau milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna hijau tersebut ditemukan di genggamannya Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa klip bening berisikan kristal warna putih, 1 (satu) buah pipa kaca berisikan kristal warna putih, 1 (satu) buah korek api gas, dan 1 (satu) set alat hisap bong;
- Bahwa benar barang bukti tersebut yang ditemukan pada Terdakwa dan Sahir Alias Aco pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu yang diberikan kepada Sahir Alias Aco tersebut dengan cara membelinya dari Fitria seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Fitria pada hari Sabtu tanggal 6 April 2024 sekitar pukul 18.30 WITA bertempat di rumah Fitria di Jalan Pannampu Kelurahan Lembo Kecamatan Tallo Kota Makassar;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu pada Fitria yaitu karena Sahir Alias Aco meminta tolong kepada Terdakwa untuk dicarikan narkoba jenis sabu;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mau membantu Sahir Alias Aco untuk dicarikan narkoba jenis sabu karena Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Uang keuntungan yang diperoleh Terdakwa tersebut telah habis digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa bahwa sudah 2 (dua) kali Terdakwa membantu Sahir Alias Aco untuk membelikan narkoba jenis sabu pada Fitria;
- Bahwa Handphone milik Terdakwa dijadikan barang bukti karena digunakan oleh Terdakwa berkomunikasi dengan Sahir Alias Aco untuk melakukan transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika membeli, menjadi perantara jual beli atau menguasai narkoba jenis sabu dilarang oleh Undang-undang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib untuk memiliki dan menguasai Narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa sudah dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa namun Saksi tidak mengetahui hasilnya;
- Bahwa sudah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti narkoba jenis sabu tersebut dan hasilnya positif mengandung *metamfetamina*;
- Bahwa peranan Terdakwa dalam penyalahgunaan narkoba jenis sabu tersebut yaitu sebagai perantara jual beli karena dia membantu Sahir Alias Aco untuk membelikan narkoba jenis sabu sehingga Terdakwa membeli narkoba jenis sabu pada Fitria;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Brigpol Pradana Dwi Utama, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa karena melakukan penyalahgunaan Narkoba jenis sabu;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 8 April 2024 sekitar pukul 22.30 WITA bertempat di Galangan Kapal Kota Makassar;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Barru sebanyak 5 (lima) orang diantaranya adalah Brigpol Imam Firmansyah;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologi penangkapan terhadap Terdakwa yaitu awalnya pada hari Minggu tanggal 7 April 2024 sekitar pukul 02.00 WITA Saksi dan tim sedang melakukan patroli dan Saksi melihat seseorang yakni Sahir Alias Aco yang sedang berada di dalam sebuah mobil truk yang parkir di SPBU kilo 1 Desa Pao-pao Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru dengan gelagat mencurigakan sehingga Saksi dan tim mendatangnya dan melakukan penggeledahan yang mana ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) saset berisi narkoba jenis sabu. Kemudian, berdasarkan interogasi terhadap Sahir Alias Aco bahwa dia memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa yang beralamatkan di Pannampu sehingga Saksi dan tim melakukan pengembangan terhadap Terdakwa dan langsung berangkat menuju ke Makassar. Selanjutnya, pada hari Senin tanggal 8 April 2024 sekitar pukul 22.30 WITA Saksi dan tim berhasil mengamankan Terdakwa di Galangan Kapal Kota Makassar lalu dilakukan interogasi dan Terdakwa mengakui bahwa benar dia yang menyerahkan 1 (satu) saset narkoba jenis sabu kepada Sahir Alias Aco yang mana narkoba jenis sabu tersebut dia peroleh dari Fitria. Kemudian, Saksi dan tim langsung menuju ke rumah Fitria namun Fitria sudah tidak berada di rumahnya. Selanjutnya, Terdakwa dibawa ke kantor Polres Barru untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa ada barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa yaitu 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna hijau milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna hijau tersebut ditemukan di genggaman Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa klip bening berisikan kristal warna putih, 1 (satu) buah pipa kaca berisikan kristal warna putih, 1 (satu) buah korek api gas, dan 1 (satu) set alat hisap bong;
- Bahwa benar barang bukti tersebut yang ditemukan pada Terdakwa dan Sahir Alias Aco pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu yang diberikan kepada Sahir Alias Aco tersebut dengan cara membelinya dari Fitria seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Fitria pada hari Sabtu tanggal 6 April 2024 sekitar pukul 18.30 WITA bertempat di rumah Fitria di Jalan Pannampu Kelurahan Lembo Kecamatan Tallo Kota Makassar;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu pada Fitria yaitu karena Sahir Alias Aco meminta tolong kepada Terdakwa untuk dicarikan narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa mau membantu Sahir Alias Aco untuk dicarikan narkoba jenis sabu karena Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Uang keuntungan yang diperoleh Terdakwa tersebut telah habis digunakan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa bahwa sudah 2 (dua) kali Terdakwa membantu Sahir Alias Aco untuk dibelikan narkoba jenis sabu pada Fitria;
 - Bahwa Handphone milik Terdakwa dijadikan barang bukti karena digunakan oleh Terdakwa berkomunikasi dengan Sahir Alias Aco untuk melakukan transaksi narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui jika membeli, menjadi perantara jual beli atau menguasai narkoba jenis sabu dilarang oleh Undang-undang;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib untuk memiliki dan menguasai Narkoba jenis sabu-sabu;
 - Bahwa sudah dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa namun Saksi tidak mengetahui hasilnya;
 - Bahwa sudah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti narkoba jenis sabu tersebut dan hasilnya positif mengandung *metamfetamina*;
 - Bahwa peranan Terdakwa dalam penyalahgunaan narkoba jenis sabu tersebut yaitu sebagai perantara jual beli karena dia membantu Sahir Alias Aco untuk dibelikan narkoba jenis sabu sehingga Terdakwa membeli narkoba jenis sabu pada Fitria;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
3. Saksi Sahir alias Aco bin Misbahuddin, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa dalam pemeriksaan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya serta mengerti sebabnya sehingga diperiksa yakni sehubungan Raisdar alias Rais bin Masdar diduga telah melakukan tindak pidana Narkoba;
 - Bahwa terhadap Raisdar alias Rais bin Masdar saksi kenal sebagai teman,

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan, serta saksi tidak pernah berselisih paham dengannya;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Raisdar alias Rais bin Masdar melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu pada hari Sabtu tanggal 6 April 2024 sekitar pukul 19.00 WITA, bertempat di Galangan Kapal Kota Makassar;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa adapun barang bukti sabu-sabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Raisdar alias Rais bin Masdar karena adapun barang bukti 1 (satu) saset sabu-sabu tersebut ditemukan padanya;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Raisdar alias Rais bin Masdar memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara membeli dari Fitria untuk saksi, pada hari Sabtu tanggal 6 April 2024 sekitar pukul 18.30 WITA bertempat di Jalan Pannampu Kelurahan Lembo Kecamatan Tallo Kota Makassar;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa banyaknya Narkotika jenis sabu-sabu yang Lek. Raisdar alias Rais bin Masdar beli dari Fitria untuk saksi ialah 1 (satu) saset dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Raisdar alias Rais bin Masdar sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Fitria untuk saksi;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Raisdar alias Rais bin Masdar sudah 2 (dua) kali menjadi perantara jual beli sabu-sabu antara Fitria dan saksi, dan adapun maksud dan tujuan Raisdar alias Rais bin Masdar menjadi perantara jual beli antara Fitria dan saksi karena saksi meminta tolong untuk dicarikan sabu-sabu serta memperoleh keuntungan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Raisdar alias Rais bin Masdar sama sekali tidak mempunyai izin dari pihak yang berwajib untuk membeli, menjadi perantara jual beli dan menguasai Narkotika jenis sabu-sabu dan perbuatan Lek. Raisdar alias Rais bin Masdar membeli, menjadi perantara jual beli dan menguasai Narkotika jenis sabu-sabu tanpa izin dari pihak yang berwajib adalah perbuatan yang dilarang dan melanggar hukum;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi masih dapat mengenali barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik bening yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang disita dari saksi;
- Bahwa selama saksi diperiksa dan dimintai keterangan oleh pemeriksa, saksi tidak pernah merasa ditekan atau dipaksa untuk memberikan

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dan semua keterangan yang telah saksi berikan diatas sudah benar semuanya dan saksi bersedia disumpah untuk menguatkannya jika sewaktu-waktu diperlukan sehubungan dengan perkara ini;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti Surat berupa:

1. Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor LB4FD/IV/2024/Laboratorium Daerah Baddoka-Makassar yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika dengan kesimpulan bahwa barang bukti dari Kepolisian Resor Barru berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,0039 gram yang diberi kode sampel A dan 1 (satu) buah pipa kaca berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,0043 gram yang diberi kode sampel B merupakan barang bukti milik Sahir alias Aco bin Misbahuddin adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor LB5FD/IV/2024/Laboratorium Daerah Baddoka-Makassar yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika dengan kesimpulan bahwa barang bukti dari Kepolisian Resor Barru berupa:

- 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine yang diberi kode sampel A merupakan barang bukti milik Raisdar alias Rais bin Masdar adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan yang benar di depan Penyidik Polri tanpa adanya tekanan, paksaan ataupun intimidasi dari siapapun dan keterangan yang Terdakwa berikan di Berita Acara Pemeriksaan Polisi adalah benar dan Terdakwa telah mendatangerinya;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa ditangkap petugas kepolisian karena melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 8 April 2024 sekitar pukul 22.30 WITA bertempat di Galangan Kapal Kota Makassar;
- Bahwa kronologi penangkapan terhadap Terdakwa yaitu awalnya pada hari Sabtu tanggal 6 April 2024 sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa sedang berada di rumah di Jalan Pannampu Lr. 2 Tinumbu Kelurahan Lembo Kecamatan Tallo Kota Makassar, lalu Sahir Alias Aco menelepon Terdakwa dan berkata "*adakah barang (sabu-sabunya) anggotata*", Terdakwa jawab "*mauko berapa*" lalu Sahir Alias Aco menjawab "*200 mo, nanti saya kasihki pembeli rokok*", Terdakwa jawab lagi "*ok*" dan Sahir Alias Aco berkata "*iya, ke galanganmi ambil uangnya*". Sekitar pukul 17.40 WITA Terdakwa bertemu dengan Sahir Alias Aco di Galangan Kapal Kota Makassar dan Sahir Alias Aco menyerahkan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu) kepada Terdakwa lalu Terdakwa pulang. Kemudian, sekitar pukul 18.30 WITA Terdakwa pergi ke rumah Fitria dan bertemu Fitria lalu Terdakwa berkata "*kasihka paket 200*" dan Fitria menyerahkan 1 (satu) saset plastik bening berisi narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Fitria. Kemudian, sekitar pukul 19.00 WITA Terdakwa pergi ke Galangan Kapal bertemu dengan Sahir Alias Aco lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) saset narkoba jenis sabu kepada Sahir Alias Aco dan setelah itu Terdakwa pulang ke rumah. Kemudian, pada hari Senin tanggal 8 April 2024 sekitar pukul 22.30 WITA, Terdakwa sedang berada di Galangan Kapal Kota Makassar lalu datang beberapa orang yang ternyata petugas kepolisian dari Polres Barru melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan berkata "*kau kenal Sahir Alias Aco*" lalu Terdakwa jawab "*iye pak*", petugas kepolisian kembali bertanya "*apakah benar kamu yang serahkan sabu-sabu kepada Sahir Alias Aco*" dan Terdakwa menjawab "*iya benar pak*". Selanjutnya, petugas kepolisian membawa Terdakwa ke kantor Polres Barru untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa ada barang bukti yang disita dari Terdakwa yaitu 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna hijau milik Terdakwa;
- Bahwa Handphone milik Terdakwa tersebut disita oleh petugas kepolisian karena handphone itu Terdakwa gunakan berkomunikasi dengan Sahir Alias Aco untuk melakukan transaksi narkoba jenis sabu;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) saset narkotika jenis sabu tersebut ditemukan pada Sahir Alias Aco yang ditangkap di Kabupaten Barru pada hari Minggu tanggal 7 April 2024;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah korek api gas, dan 1 (satu) set alat hisap bong adalah milik Sahir Alias Aco sendiri, Terdakwa hanya menyerahkan 1 (satu) saset narkotika jenis sabu kepada Sahir Alias Aco;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna hijau tersebut yang ditemukan pada Terdakwa dan 1 (satu) saset narkotika jenis sabu tersebut yang Terdakwa serahkan kepada Sahir Alias Aco pada saat itu;
- Bahwa nama Sahir Alias Aco yang tersimpan di kontak handphone Terdakwa adalah tenriadi1887 dengan nomor whatsapp 085397971735;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu pada Fitria yaitu untuk Terdakwa serahkan kepada Sahir Alias Aco karena dia meminta tolong kepada Terdakwa untuk dicarikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Sahir Alias Aco memberikan upah kepada Terdakwa untuk dicarikan narkotika jenis sabu yaitu sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang upah yang Terdakwa peroleh dari Sahir Alias Aco tersebut sudah habis Terdakwa gunakan;
- Bahwa uang yang Terdakwa gunakan membeli narkotika jenis sabu pada Fitria adalah milik Sahir Alias Aco;
- Bahwa sudah 2 (dua) kali Terdakwa membantu Sahir Alias Aco untuk dibelikan narkotika jenis sabu, yang mana pertama kali Terdakwa membeli pada temannya Fitria dan yang kedua Terdakwa membeli pada Fitria;
- Bahwa Terdakwa bisa mengetahui kalau Fitria menyediakan narkotika jenis sabu karena Terdakwa mendapatkan informasi dari teman-teman Terdakwa di Galangan Kapal yang sering membeli narkotika jenis sabu pada Fitria, dan Terdakwa juga tetangga dengan Fitria dan Terdakwa biasa melihat banyak pembeli sabu datang ke rumah Fitria;
- Bahwa apabila Terdakwa ingin membeli narkotika jenis sabu pada Fitria maka Terdakwa langsung datang ke rumahnya di Pannampu karena di rumahnya ada anggotanya yang membantu Fitria menjual;
- Bahwa Terdakwa sudah kenal dengan Fitria sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa juga biasa mengonsumsi narkotika jenis sabu, kadang Terdakwa membeli sendiri dan kadang juga teman yang membeli dan kami bersama-sama mengonsumsi;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari Sahir Alias Aco pada saat pembelian narkoba jenis sabu yang pertama yaitu sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mau membantu Sahir Alias Aco untuk membelikan narkoba jenis sabu karena Terdakwa membutuhkan uang untuk membeli rokok;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika membeli, menjadi perantara jual beli atau menguasai narkoba jenis sabu dilarang oleh Undang-undang;
- Bahwa sudah dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa dan hasilnya positif mengandung *metamfetamina*;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah buruh di pelabuhan Kota Makassar dan tidak ada kaitannya pekerjaan Terdakwa dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait Narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya pada tahun 2015 dengan tindak pidana Narkoba dan divonis pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa pernah menikah namun sudah bercerai dan saya memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Terdakwa saya sangat menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih dengan berat 0,0039 gram (sisa hasil laboratoris kriminalistik dengan berat 0,0023 gram);
2. 1 (satu) buah pipa kaca berisikan kristal warna putih dengan berat 0,0043 gram (sisa hasil laboratoris kriminalistik dengan berat 0,0000 gram);
3. 1 (satu) buah korek api gas;
4. 1 (satu) set alat hisap bong;
5. 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna Hijau dengan nomor WA 085823121026;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 8 April 2024 sekitar pukul 22.30 WITA bertempat di Galangan Kapal Kota Makassar, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Brigpol Imam Firmansyah, Saksi Brigpol Pradana Dwiutama bersama tim anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Barru;
2. Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 6 April 2024 sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa sedang berada di rumah di Jalan Pannampu Lr. 2 Tinumbu Kelurahan Lembo Kecamatan Tallo Kota Makassar, lalu Saksi Sahir Alias Aco bin Misbahuddin menelepon Terdakwa dan berkata "*adakah barang (sabu-sabunya) anggotata*", Terdakwa jawab "*mauko berapa*" lalu Saksi Sahir Alias Aco bin Misbahuddin menjawab "*200 mo, nanti saya kasihki pembeli rokok*", Terdakwa jawab lagi "*ok*" dan Saksi Sahir Alias Aco bin Misbahuddin berkata "*iya, ke galanganmi ambil uangnya*". Sekitar pukul 17.40 WITA Terdakwa bertemu dengan Saksi Sahir Alias Aco bin Misbahuddin di Galangan Kapal Kota Makassar dan Saksi Sahir Alias Aco bin Misbahuddin menyerahkan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu) kepada Terdakwa lalu Terdakwa pulang. Kemudian, sekitar pukul 18.30 WITA Terdakwa pergi ke rumah Fitria (DPO) dan bertemu Fitria (DPO) lalu Terdakwa berkata "*kasihka paket 200*" dan Fitria (DPO) menyerahkan 1 (satu) saset plastik bening berisi narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Fitria (DPO). Kemudian, sekitar pukul 19.00 WITA Terdakwa pergi ke Galangan Kapal bertemu dengan Saksi Sahir Alias Aco bin Misbahuddin lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) saset narkotika jenis sabu kepada Saksi Sahir Alias Aco bin Misbahuddin dan setelah itu Terdakwa pulang ke rumah;
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 April 2024 sekitar pukul 02.00 WITA Saksi Brigpol Imam Firmansyah, Saksi Brigpol Pradana Dwiutama dan tim sedang melakukan patroli kemudian Saksi Brigpol Imam Firmansyah dan Saksi Brigpol Pradana Dwiutama melihat seseorang yakni Saksi Sahir Alias Aco bin Misbahuddin yang sedang berada di dalam sebuah mobil truk yang parkir di SPBU kilo 1 Desa Pao-pao Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru dengan gelagat mencurigakan sehingga Saksi Brigpol Imam Firmansyah, Saksi Brigpol Pradana Dwiutama dan tim

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendatanginya dan melakukan penggeledahan yang mana ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) saset berisi narkoba jenis sabu. Kemudian, berdasarkan interogasi diketahui bahwa Saksi Sahir Alias Aco bin Misbahuddin memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa yang beralamatkan di Pannampu sehingga Saksi Brigpol Imam Firmansyah, Saksi Brigpol Pradana Dwiutama dan tim melakukan pengembangan terhadap Terdakwa dan langsung berangkat menuju ke Makassar.

4. Bahwa pada hari Senin tanggal 8 April 2024 sekitar pukul 22.30 WITA, Terdakwa sedang berada di Galangan Kapal Kota Makassar lalu datang Saksi Brigpol Imam Firmansyah, Saksi Brigpol Pradana Dwiutama dan beberapa orang yang ternyata petugas kepolisian dari Polres Barru melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan berkata “*kau kenal Sahir Alias Aco*” lalu Terdakwa jawab “*iye pak*”, petugas kepolisian kembali bertanya “*apakah benar kamu yang serahkan sabu-sabu kepada Sahir Alias Aco*” dan Terdakwa menjawab “*iya benar pak*”. Selanjutnya, petugas kepolisian membawa Terdakwa ke kantor Polres Barru untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

5. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) set alat hisap bong yang ditemukan saat penangkapan Saksi Sahir alias Aco bin Misbahuddin adalah milik Saksi Sahir Alias Aco bin Misbahuddin sendiri. Kemudian terhadap barang bukti 1 (satu) saset narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Saksi Sahir alias Aco bin Misbahuddin yang diperoleh dari Fitria (DPO) melalui Terdakwa;

6. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna hijau yang disita dari Terdakwa adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi Sahir alias Aco;

7. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu pada Fitria (DPO) untuk diserahkan Saksi Sahir Alias Aco bin Misbahuddin karena Saksi Sahir Alias Aco bin Misbahuddin meminta tolong kepada Terdakwa untuk dicarikan narkoba jenis sabu kemudian atas perbuatan tersebut Terdakwa diupah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang sudah habis digunakan oleh Terdakwa;

8. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor LB4FD/IV/2024/Laboratorium Daerah Baddoka-Makassar yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkoba dengan kesimpulan bahwa barang bukti dari Kepolisian Resor Barru berupa 1 (satu) bungkus plastik bening

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,0039 gram yang diberi kode sampel A dan 1 (satu) buah pipa kaca berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,0043 gram yang diberi kode sampel B merupakan barang bukti milik Sahir alias Aco bin Misbahuddin adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

9. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor LB5FD/IV/2024/Laboratorium Daerah Baddoka-Makassar yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika dengan kesimpulan bahwa barang bukti dari Kepolisian Resor Barru berupa 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine yang diberi kode sampel A merupakan barang bukti milik Raisdar alias Rais bin Masdar adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

10. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait dengan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas yakni Dakwaan Primer: Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Subsider Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan bentuk dakwaan subsideritas tersebut di atas, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman;**

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Bar



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja yang merujuk pada manusia sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan di persidangan;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa yang disebutkan oleh Terdakwa dalam persidangan telah sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, kemudian dari keterangan Saksi- saksi maupun keterangan Terdakwa di persidangan dimana keseluruhannya menunjuk pada seorang RAISDAR alias RAIS bin MASDAR dimana Terdakwa sebagai pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini dapat dinyatakan bahwa tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan, dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak atau melawan hukum” disini berkaitan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengenai peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang merujuk pada Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika. Lebih lanjut dalam Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah sehingga tanpa adanya dokumen yang sah, peredaran narkotika dan prekursor narkotika tersebut dianggap sebagai peredaran gelap;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Bar



persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa “menawarkan untuk dijual” berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli kemudian “menawarkan untuk dijual” dapat pula berarti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa pengertian “menjual” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Kemudian yang dimaksud dengan “membeli” berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Selanjutnya pengertian “menerima” berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain yang mana akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya. Sedangkan “menjadi perantara dalam jual beli” maksudnya adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli. Kemudian yang dimaksud dengan “menukar” berarti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan “menyerahkan” berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, sehingga pembuktiannya akan disesuaikan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, apabila satu elemen saja terpenuhi maka cukup untuk menyatakan bahwa unsur kedua telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai perbuatan pokoknya terlebih dahulu dan kemudian akan mempertimbangkan apakah perbuatan pokok tersebut dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Brigpol Imam Firmansyah, Saksi Brigpol Pradana Dwiutama bersama tim anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Barru pada hari Senin tanggal 8 April 2024 sekitar pukul 22.30 WITA bertempat di Galangan Kapal Kota Makassar. Kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 6 April 2024 sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa sedang berada di rumah di Jalan Pannampu Lr. 2 Tinumbu Kelurahan Lembo Kecamatan Tallo Kota Makassar, lalu Saksi Sahir Alias Aco bin Misbahuddin menelepon Terdakwa dan berkata “*adakah barang (sabun-sabunya) anggotata*”, Terdakwa jawab “*mauko berapa*” lalu Saksi Sahir Alias Aco bin Misbahuddin menjawab “*200 mo, nanti saya kasihki pembeli rokok*”, Terdakwa jawab lagi “*ok*”

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Bar



dan Saksi Sahir Alias Aco bin Misbahuddin berkata *"iya, ke galanganmi ambil uangnya"*. Sekitar pukul 17.40 WITA Terdakwa bertemu dengan Saksi Sahir Alias Aco bin Misbahuddin di Galangan Kapal Kota Makassar dan Saksi Sahir Alias Aco menyerahkan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu) kepada Terdakwa lalu Terdakwa pulang. Kemudian, sekitar pukul 18.30 WITA Terdakwa pergi ke rumah Fitria (DPO) dan bertemu Fitria (DPO) lalu Terdakwa berkata *"kasihka paket 200"* dan Fitria (DPO) menyerahkan 1 (satu) saset plastik bening berisi narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Fitria (DPO). Kemudian, sekitar pukul 19.00 WITA Terdakwa pergi ke Galangan Kapal bertemu dengan Saksi Sahir Alias Aco bin Misbahuddin lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) saset narkoba jenis sabu kepada Saksi Sahir Alias Aco bin Misbahuddin dan setelah itu Terdakwa pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 7 April 2024 sekitar pukul 02.00 WITA Saksi Brigpol Imam Firmansyah, Saksi Brigpol Pradana Dwiutama dan tim sedang melakukan patroli kemudian Saksi Brigpol Imam Firmansyah dan Saksi Brigpol Pradana Dwiutama melihat seseorang yakni Saksi Sahir Alias Aco bin Misbahuddin yang sedang berada di dalam sebuah mobil truk yang parkir di SPBU kilo 1 Desa Pao-pao Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru dengan gelagat mencurigakan sehingga Saksi Brigpol Imam Firmansyah, Saksi Brigpol Pradana Dwiutama dan tim mendatangnya dan melakukan penggeledahan yang mana ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) saset berisi narkoba jenis sabu. Kemudian, berdasarkan interogasi diketahui bahwa Saksi Sahir Alias Aco bin Misbahuddin memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa yang beralamatkan di Pannampu sehingga Saksi Brigpol Imam Firmansyah, Saksi Brigpol Pradana Dwiutama dan tim melakukan pengembangan terhadap Terdakwa dan langsung berangkat menuju ke Makassar;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 8 April 2024 sekitar pukul 22.30 WITA, Terdakwa sedang berada di Galangan Kapal Kota Makassar lalu datang Saksi Brigpol Imam Firmansyah, Saksi Brigpol Pradana Dwiutama dan beberapa orang yang ternyata petugas kepolisian dari Polres Barru melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan berkata *"kau kenal Sahir Alias Aco"* lalu Terdakwa jawab *"iye pak"*, petugas kepolisian kembali bertanya *"apakah benar kamu yang serahkan sabu-sabu kepada Sahir Alias Aco"* dan Terdakwa menjawab *"iya benar pak"*. Selanjutnya, petugas kepolisian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa Terdakwa ke kantor Polres Barru untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Saksi Sahir alias Aco bin Misbahuddin yakni 1 (satu) saset narkoba jenis sabu yang merupakan milik Saksi Sahir alias Aco bin Misbahuddin dan diperoleh dari Fitri (DPO) melalui Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 6 April 2024 pukul 19.00 WITA dengan harga paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang mana dari perbuatannya tersebut Terdakwa memperoleh upah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Saksi Sahir alias Aco bin Misbahuddin namun sudah habis digunakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor LB4FD/IV/2024/Laboratorium Daerah Baddoka-Makassar yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkoba dengan kesimpulan bahwa barang bukti dari Kepolisian Resor Barru berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,0039 gram yang diberi kode sampel A dan 1 (satu) buah pipa kaca berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,0043 gram yang diberi kode sampel B merupakan barang bukti milik Sahir alias Aco bin Misbahuddin adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba selanjutnya berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor LB5FD/IV/2024/Laboratorium Daerah Baddoka-Makassar yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkoba dengan kesimpulan bahwa barang bukti dari Kepolisian Resor Barru berupa 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine yang diberi kode sampel A merupakan barang bukti milik Raisdar alias Rais bin Masdar adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa termasuk perantara jual beli dimana Terdakwa menjadi perantara antara Saksi Sahir Alias Aco bin Misbahuddin sebagai pembeli dengan Fitri (DPO) penjual pada hari Sabtu tanggal 6 April 2024 pukul 19.00 WITA dengan harga paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Atas perbuatannya tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan berupa upah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Dengan demikian, Majelis

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti “menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah menjadi perantara jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa tidak memiliki dokumen/surat izin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga dengan alasan apapun Terdakwa tidaklah mempunyai hak untuk memanfaatkan narkotika golongan I, maka jelaslah perbuatan Terdakwa bertentangan atau melanggar apa yang digariskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, Majelis Hakim menilai elemen unsur “Tanpa hak menjadi perantara jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan sangat menyesali perbuatannya, Terdakwa tulang punggung keluarga dan Terdakwa menderita penyakit lambung, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas. Dengan demikian, Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan subsider tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf serta dengan telah terpenuhinya ketentuan alat bukti minimum (*bewijs minimum*), maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Bar



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dan kesalahannya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan primer telah terbukti dan secara kumulatif mencantumkan pidana denda disamping pidana penjara, maka Majelis Hakim akan menjatuhi pidana denda terhadap Terdakwa sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, kecuali selama Terdakwa dalam pencarian orang, dirawat-nginap di rumah sakit di luar Rumah Tahanan Negara yang tidak ikut dikurangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka terhadap barang bukti haruslah dirampas untuk Negara, akan tetapi untuk efektivitas dan ditakutkan akan disalahgunakan kembali dikemudian hari, berdasarkan berdasarkan ketentuan Rumusan Hukum Kamar Pidana Tahun 2014 angka 5 Narkotika huruf b lampiran Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2014 tanggal 1 Desember 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan, maka terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih dengan berat 0,0039 gram (sisa hasil laboratoris kriminalistik dengan berat 0,0023 gram), 1 (satu) buah pipa kaca berisikan kristal warna putih dengan berat 0,0043 gram (sisa hasil laboratoris kriminalistik dengan berat 0,0000 gram), 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) set alat hisap bong, yang disita dari Saksi Sahir alias Aco bin Misbahuddin (penghentian penyidikan berdasarkan keadilan restorasi) kemudian terhadap 1 (satu) buah kartu sim dengan nomor 085823121026 yang disita dari Terdakwa

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terbukti merupakan barang yang digunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan sehingga dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna Hijau yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan, akan tetapi bertujuan untuk pembinaan agar Terdakwa menyadari perbuatannya yang menyimpang sehingga mempunyai efek jera dan sebagai upaya preventif bagi masyarakat umumnya agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil dan mendidik, baik untuk melindungi masyarakat pada umumnya, pembinaan diri Terdakwa dan ataupun demi kepastian hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas tindak pidana narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana dalam perkara sejenis;
- Terdakwa sempat kabur dari Tanahin pada saat tingkat Penyidikan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Raisdar alias Rais bin Masdar tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, kecuali waktu selama Terdakwa dalam pencarian orang dan dirawat-nginap di rumah sakit di luar Rumah Tahanan Negara yang tidak ikut dikurangkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih dengan berat 0,0039 gram (sisa hasil laboratoris kriminalistik dengan berat 0,0023 (gram);
 - 1 (buah pipa kaca berisikan kristal warna putih dengan berat 0,0043 gram (sisa hasil laboratoris kriminalistik dengan berat 0,0000 gram);
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) set alat hisap bong; dan
 - 1 (satu) buah kartu sim dengan nomor 085823121026;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna Hijau;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru, pada hari Senin tanggal 30 September 2024, oleh kami, Sri Septiany Arista Yufeny, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dinza Diastami M. S.H., M.Kn., dan Hesty Ayuningtyas, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Minarti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barru, serta dihadiri Musyarrafah Asikin, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barru dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dinza Diastami M, S.H., M.H.

Sri Septiany Arista Yufeny, S.H.

Hesty Ayuningtyas, S.H.

Panitera Pengganti,

MInarti, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)